



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021-2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kuini No. 79 A Telp. (0751) 34475-31554
PADANG



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kuini No.79 A Telp (0751) 34475-31554 Padang
e-mail: kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 17/SK/Set-BKPol/ 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : 1. Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 ;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 ;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 ;
 18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
 20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Susunan Keanggotaan Tim Satuan Tugas Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Satuan Tugas Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA** : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026.

KEEMPAT : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026 adalah pedoman dalam penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2021


Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651212 199112 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
3. Arsip

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 17/SK/Set-BKPol/2021

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENYUSUNAN RENSTRA BADAN
KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2021-2026

| NO | NAMA/JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|-------------------|
| 1 | KEPALA BADAN | PENANGGUNG JAWAB |
| 2 | SEKRETARIS | KETUA |
| 3 | KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN | SEKRETARIS |
| 4 | KABID KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK | ANGGOTA |
| 5 | KABID KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS | ANGGOTA |
| 6 | KABID IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA | ANGGOTA |
| 7 | KABID POLITIK DALAM NEGERI | ANGGOTA |
| 8 | KASUBID PENANGANAN KONFLIK | ANGGOTA |
| 9 | KASUBID KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN | ANGGOTA |
| 10 | KASUBID KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA | ANGGOTA |
| 11 | KASUBID ORGANISASI KEMASYARAKATAN | ANGGOTA |
| 12 | KASUBID IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | ANGGOTA |
| 13 | KASUBID BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA | ANGGOTA |
| 14 | KASUBID PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI | ANGGOTA |
| 15 | KASUBID FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK | ANGGOTA |
| 16 | KASUBAG KEUANGAN | ANGGOTA |
| 17 | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | ANGGOTA |

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2021


Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651212 199112 1 001



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi;
 4. RSJ HB Sa'anin Padang;

5. RSUD Mohammad Natsir;
 6. RSUD Pariaman;
 7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 8. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
 9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Dinas Sosial;
 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Dinas Pangan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup;
 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 18. Dinas Perhubungan;
 19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 22. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 23. Dinas Kebudayaan;
 24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 25. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 26. Dinas Pariwisata;
 27. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 28. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 29. Dinas Kehutanan;
 30. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 31. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- e. Renstra Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 9. Badan Penghubung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar dalam penetapan Renstra bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Oktober 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI


Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 39



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah selesai disusun. Pada dasarnya renstra merupakan suatu perencanaan jangka menengah, yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan agar Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyusun Renstra Tahun 2021-2026 yang mencakup Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu - Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik untuk kurun waktu lima tahun 2021 – 2026. Dengan demikian kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini telah menyesuaikan perubahan strategis organisasi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan harapan stakeholders. Selain itu, juga dipertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang terjadi di masyarakat.

Penyusunan renstra ini merupakan salah satu bentuk upaya implementasi visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, yaitu "Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan khususnya misi ke-2 yaitu Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Dengan visi **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan,** Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Renstra yang telah disusun ini tidak akan ada artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang maksimal. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan acuan pembangunan jangka panjang dan sekaligus acuan rencana kerja tahunan. Renstra ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa serta politik.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Iptek, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Padang, 29 September 2021

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA
BADAN
KESBANGPOL
Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651212 199112 1 001

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|--|-----|
| KATA PENGANTAR | | i |
| DAFTAR ISI | | iii |
| BAB. I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1. Latar Belakang | 1 |
| | 1.2. Landasan hukum | 5 |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan | 9 |
| | 1.4. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB. II | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 12 |
| | 2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 12 |
| | 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah | 32 |
| | 2.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah | 34 |
| | 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah | 40 |
| BAB. III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 43 |
| | 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 43 |
| | 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 45 |
| | 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota | 47 |
| | 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 53 |
| | 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis | 58 |
| BAB. IV | TUJUAN DAN SASARAN | 59 |
| | 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 59 |
| BAB. V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 62 |
| BAB. VI | RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF | 67 |
| BAB. VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 82 |
| BAB. VIII | PENUTUP | 84 |
| LAMPIRAN | | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, serta diturunkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol tetap sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sampai dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Umum.

Renstra Badan Kesbangpol disusun setelah disahkannya rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026. Sesuai amanat misi 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat berperan penting untuk mendukung misi tersebut. Adapun misi 2 RPJMD Prov.Sumbar adalah "*Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*".

A. Pengertian Renstra

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 melalui proses transparan, demokratis dan partisipatif. Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun, memuat sasaran-sasaran strategis

yang harus dicapai dalam mengemban misi serta mewujudkan visi melalui pelaksanaan program-program strategis.

Renstra berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis berdasarkan analisis komprehensif terhadap perkembangan situasi (mencakup kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau trend yang mengembangkan kegiatan yang berdampak terhadap masyarakat.

Renstra merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis yang dialami dengan mengembangkan visi, tujuan dan metode untuk mencapainya. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam renstra sebagai arah, kebijakan, dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam prosesnya, renstra menentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Fungsi Renstra

Renstra sebagai pedoman perencanaan lima tahunan berfungsi sebagai :

1. Pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan.
2. Dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
3. Sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai dokumen operasional tahunan.
4. Pedoman dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyusunan laporan-laporan seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Tahunan, LKPD, LPPD dan laporan pertanggungjawaban lainnya.

C. Proses Penyusunan Renstra

1. Tahap Persiapan

Penyusunan Renstra diawali dengan membentuk tim penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Tim penyusun ini bertugas menyelenggarakan forum OPD, merumuskan rancangan Renstra OPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra OPD yang disahkan oleh Keputusan Kepala OPD. Tim penyusun Renstra terdiri dari perwakilan masing masing bidang pada OPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan kinerja.

2. Tahap Perumusan/Penyusunan

Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat disusun dengan teknik pengolahan data dan informasi bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Analisis gambaran pelayanan OPD terdiri dari :

Analisis gambaran umum layanan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD.

4. Review Renstra K/L

- a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
- b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
- c. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD
- d. Program prioritas OPD

5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Mencakup :

- a. Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang
- b. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

6. Perumusan Isu -isu Strategis

7. Perumusan Visi dan Misi

8. Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD

9. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD

10. Tahap Verifikasi

11. Tahap Penetapan

D. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan dokumen perencanaan lainnya.

1. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026.

Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021–2026, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan :

- a. Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar merupakan dokumen teknis penjabaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
 - b. Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu, yang disusun OPD dan berkoordinasi dengan Bappeda.
2. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan Renstra K/L.
Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar disusun dengan memperhatikan sasaran sasaran strategis dalam Renstra Kementerian/Lembaga, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
 3. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.
Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 merupakan acuan penyusunan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Amandemen Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila ;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah ;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan ;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial ;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ;
 28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah ;
 29. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ;
 30. Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Nomor 17/SK/Set-BKPol/2021 tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Penyusunan Rencana

Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

1. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
2. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
3. Untuk mewujudkan kualitas, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, perencanaan, dan penganggaran dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan.
4. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan program prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik
5. Memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik
6. Mempermudah pengawasan dan pengendalian program kegiatan serta perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik
7. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan di lingkungan Badan Kesbangpol Prov.Sumbar

2. Tujuan

- a. Memperkuat konsistensi perencanaan dengan pemilihan program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.
- b. Sebagai tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja instansi publik.

- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.
- e. Sebagai dasar pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- f. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Pelayan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pada Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah pasal 15 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Anggaran;

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
2. Sub Bidang Penanganan Konflik


5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat terdiri dari :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat

6. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik ;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang/Sub Bidang/Bagian sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Badan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- f. Menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan, serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat Badan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan; dan
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat meliputi :

- a) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b) Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, asset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- d) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- e) Menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- f) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Program dan Anggaran

Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan

laporan kinerja di lingkungan Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan anggaran; dan
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan program di lingkungan Badan.

Uraian tugas pokok dan fungsi sub bagian program dan anggaran meliputi :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program;
- b) Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan Program di lingkungan Badan
- c) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan, serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- d) Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- e) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Program;
- f) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan; dan
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Keuangan di lingkungan Badan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan meliputi :

- a) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
- b) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- e) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan;
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Badan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
3. Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
4. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
5. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
6. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan;
7. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;

8. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa meliputi :

- a) Penyusunan program kerja di bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Provinsi;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d) Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- f) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi :

a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, koordinasi serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan meliputi :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b) Melaksanakan pengelolaan data Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha Ideologi dan Wawasan

- Kebangsaan;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa meliputi :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- b) Melaksanakan pengelolaan data Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- c) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Bela

Negara dan Karakter Bangsa; dan

- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Politik Dalam Negeri meliputi:

- a) Penyusunan program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Wilayah Provinsi;
- b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d) Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,

- peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - f) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:

a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporandi bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan Situasi Politik dan Peningkatan Demokrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi meliputi:

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;

- b) Melaksanakan pengelolaan data Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- c) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
- d) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik meliputi:

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- b) Melaksanakan pengelolaan data Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik;

- c) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Serta Pendaftaran Organisasi massa, Pemberdayaan Organisasi massa, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi massa, pengawasan Organisasi massa dan Ormas asing.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama meliputi :

- a) Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,

- pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - c) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - d) Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan
 - f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat membawahi:

a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,

evaluasi, dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika serta Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama meliputi :

- a) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- b) melaksanakan pengelolaan data Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- c) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- d) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- e) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
- f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran Organisasi massa, pemberdayaan ormas, mediasi sengketa ormas, pengawasan Organisasi massa dan Organisasi

massa.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan meliputi :

- a) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Organisasi Kemasyarakatan;
- b) melaksanakan pengelolaan data Organisasi Kemasyarakatan;
- c) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Organisasi Kemasyarakatan;
- d) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Organisasi Kemasyarakatan;
- e) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Wilayah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Konflik.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik meliputi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi:

a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Serta Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini dan kerjasama Intelijen.

Uraian tugas pokok dan Fungsi Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen meliputi :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
- b) Melaksanakan pengelolaan data Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- c) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- e) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini masyarakat serta monitoring dan evaluasi;

- f) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi tenaga kerja asing, Non Government Organization dan lembaga asing di daerah
- g) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penanganan Konflik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penanganan Konflik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Konflik; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Konflik.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Penanganan Konflik meliputi :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Penanganan Konflik;
- b) Melaksanakan pengelolaan data Penanganan Konflik;
- c) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Penanganan Konflik;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Penanganan Konflik;
- e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik;
- f) Menyiapkan bahaan, perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi penanganan konflik; dan
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan, komposisi jabatan menurut eselon dalam struktur organisasi Badan Kesbangpol Prov. Sumbar adalah sebagai berikut :

1. Eselon II : 1 jabatan
2. Eselon III : 5 jabatan
3. Eselon IV : 11 jabatan

Komposisi Aparatur Sipil Negara Badan Kesbangpol Prov. Sumbar saat ini berjumlah 38 orang.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | | | | JUMLAH |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | S2 | S1 | D3 | SLTA | |
| 1 | Kepala Badan | 1 | | | | 1 |
| 2 | Sekretaris | | 1 | | | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | 2 | 2 | | | 4 |
| 4 | Kepala Sub Bagian/Sub Bidang | 3 | 7 | | | 10 |
| 5 | Fungsional Umum/Staf | 2 | 7 | 1 | 12 | 22 |
| Total | | 8 | 17 | 1 | 12 | 38 |
| % terhadap Jumlah Pegawai | | 21,1 | 44,7 | 2,6 | 31,6 | 100 |

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

| NO | JABATAN | GOLONGAN | | | | JUMLAH |
|----------------------------------|------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | Kepala Badan | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Sekretaris | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | - | - | - | 4 | 4 |
| 4 | Kepala Sub Bagian/Sub Bidang | - | - | 9 | 1 | 10 |
| 5 | Fungsional Umum/Staf | - | 6 | 14 | 2 | 22 |
| TOTAL | | - | 6 | 23 | 9 | 38 |
| % terhadap Jumlah Pegawai | | - | 15,8 | 60,5 | 23,7 | 100 |

B. Sumber Daya Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini sebesar Rp. 7.027.484.413,- yang seluruhnya merupakan aset tetap, sedangkan aset lainnya bernilai nol. Sarana dan prasarana yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politikl Prov Sumbar sebagai berikut:

Tabel 2.3
Daftar Aset Yang Dikelola

| No | Jenis Barang | Jumlah |
|-----------|--|--|
| I. | ASET TETAP | |
| 1 | Golongan Tanah Tanah | 4.535 m ² |
| 2 | Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat angkutan - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio dan alat komunikasi - Alat –alat kedokteran | 7 unit 284 unit 7 unit 2 unit |
| 3 | Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung | 5 m ² |
| 4 | Golongan Aset Tetap Lainnya - Barang Bercorak Kebudayaan | 1 unit |

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki 5 (lima) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 2.4 dibawah:

Tabel 2.4.
Daftar Kendaraan Dinas

| No | Jenis Kendaraan | Merk | Dipergunakan Untuk |
|----|-----------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Sepeda Motor | Supra X | Operasional Administrasi |
| 2 | Sepeda Motor | Vario | Operasional Administrasi |
| 3 | Mobil | Pajero | Operasional Kepala Badan |
| 4 | Mobil | Innova | Operasional Administrasi |
| 5 | Mobil | Isuzu Panther | Operasional Administrasi |
| 6 | Mobil | APV | Operasional Administrasi |
| 7 | Mobil | Ford Everest | Operasional Administrasi |

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bela negara serta mengerti dan mau untuk menggunakan hak-hak politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengemban tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bentuk-bentuk pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan dan pembinaan idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai sejarah kebangsaan
2. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi elemen masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam berpolitik dan berorganisasi di masyarakat. Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tentang partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada.
3. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan Ormas dan LSM. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dilakukan dalam bentuk sosialisasi peraturan tentang ormas untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang ormas
4. Penyelenggaraan dan pembinaan kerukunan umat beragama
5. Penyelenggaraan kerjasama intelijen kemanan
6. Penanganan Konflik SARA, pemerintahan dan penanganan konflik sosial
7. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing
9. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketahanan

ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan

10. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan zat adiktif lainnya)

Masyarakat Sumatera Barat cukup responsif dalam merespon dinamika sosial, ekonomi, dan politik nasional, disebabkan kondisi masyarakatnya yang cukup heterogen, selain itu akses informasi yang cukup mudah serta mobilitas penduduknya yang cukup tinggi. Hal tersebut potensial memunculkan konflik sosial dan mampu mengancam stabilitas wilayah. Selama kurun waktu 3 tahun (2018-2020) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Provinsi Sumatera Barat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Berbagai masalah dapat tertangani dengan baik, potensi konflik dapat diantisipasi sehingga kondisi di wilayah Sumatera Barat cukup kondusif.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan target atau sasaran Renstra dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang meningkat. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti persatuan dan kesatuan, pendidikan politik masyarakat, meningkatkan pemahaman akan demokrasi, kerukunan beragama dan sinergitas yang baik antara parpol, ormas/LSM dan pemerintah daerah.

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

| No | Indikator Kinerja | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| Indikator Kinerja Kunci (IKK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan Pembinaan Politik Daerah | 19 kali | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6 | 7 | 16 | 8 | 2 | 100% | 87,5% | 160% | 66,67% | 14,28% |
| 2 | Kegiatan Pembinaan Terhadap Ormas, LSM dan OKP | 5 kali | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah konflik sosial di Sumbar | <5 | | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 120% | 140% | 160% | 140% | 180% |
| 2 | Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 5% | | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1,94% | 6,21% | 8,5% | 13,64% | 12,37% | 38,8% | 124% | 170% | 272,8% | 247% |
| 3 | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | 67,69 | | 65,22 | 65,84 | 66,46 | 67,07 | 67,69 | 54,41 | 69,50 | 67,06 | 67,69 | 73 | 83,42% | 105,5% | 100,90% | 100,92% | 107,84% |

Berdasarkan tabel di atas tentang pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016-2020 tersebut di atas, dapat diuraikan pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdiri atas kegiatan pembinaan politik di daerah dan kegiatan pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP. Untuk kegiatan pembinaan politik di daerah menunjukkan trend yang berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran untuk melakukan pembinaan politik di daerah. Adapun untuk kegiatan pembinaan terhadap ormas, LSM dan OKP pada tahun 2016-2019 menunjukkan trend yang sama setiap tahunnya namun capaian kinerjanya turun tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan alokasi anggaran mengalami refocussing dan juga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat tatap muka.
2. Untuk Indikator Kinerja Utama yang terdiri atas 3 indikator yaitu persentase penurunan konflik sosial di Sumbar, persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar dan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Ketiga indikator tersebut capaiannya pada tahun 2020 sangat memuaskan (di atas 90%)

Keberhasilan pencapaian IKU dan IKK ini merupakan dukungan dan kerjasama seluruh aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan forum-forum strategis diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kominda, Forkopimda, Tim Penanganan Masalah Stratgis Daerah, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Pengawasan Orang Asing (POA), Tim Fasilitasi Pemantauan Pemilu dan para mitra kerja serta pemangku kepentingan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk Indikator IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2020 terus mengalami perbaikan di seluruh aspek yaitu :

1. Terlaksananya dialog politik bersama partai politik, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat
2. Tersalurkannya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di legislatif
3. Terlaksananya pemantauan (monitoring) pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat
4. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan terhadap ormas yang terdaftar di Sumatera Barat
5. Terlaksananya sosialisasi undang-undang dan peraturan bidang politik yang ditujukan untuk pengurus partai politik
6. Terlaksananya bimtek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
7. Terlaksananya Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bagi aparatur dan masyarakat di daerah
8. Terpenuhinya jumlah keanggotaan (kursi) DPRD kabupaten/kota di Sumatera Barat
9. Terlaksananya monitoring dan pendataan daerah rawan konflik yang tersebar di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.C-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Belanja Tidak Langsung | 4.565.607.115 | 4.840.744.970 | 4.691.110.845 | 5.314.953.288 | 4.786.301.085 | 4.284.376.712 | 4.252.022.770 | 4.230.464.720 | 4.926.868.120 | 4.483.986.917 | 93,84 | 87,83 | 90,17 | 92,70 | 93,68 | 13,14 | 16,46 |
| Belanja Langsung | 4.901.000.000 | 6.250.730.087 | 8.148.024.093 | 6.658.985.482 | 4.292.672.414 | 4.517.255.189 | 5.723.393.356 | 7.837.304.271 | 6.510.963.435 | 4.154.48.9881 | 92,17 | 91,56 | 96,19 | 97,78 | 96,78 | -18,27 | -16,92 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi anggaran ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa perubahan peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah yang mewajibkan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dan kondisi keuangan daerah. Alokasi pembagian anggaran per program/kegiatan setiap tahun tidak sama, tergantung pada prioritas pencapaian sasaran, maupun prioritas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan hasil musrenbang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

A. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan eksternal.

a) Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum memadai dan andal di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya optimal
3. Sarana dan prasarana aparatur belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
4. Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota

5. Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi instansi vertikal Pemerintah Pusat, yang menimbulkan ketidakjelasan status kelembagaan Kesbangpol
6. Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian dokumen kegiatan.

b) Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal.

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
3. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak lingkungan sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
4. Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat
5. Penurunan pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
6. Masih maraknya aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme.
7. Masih tingginya angka kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

B. Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Adanya dukungan dari Instansi terkait dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik
2. Peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi di bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang kesatuan bangsa dan politik
4. Kekayaan sumber daya alam dan objek wisata di Sumatera Barat sebagai sumber kekuatan perekonomian daerah.
5. Kondisi geografis Sumatera Barat yang berbatasan dengan provinsi lain yang kaya sumber daya alam.
6. Dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu pencegahan dan penyelesaian konflik sehingga mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.
7. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik, wacana penyelenggaraan sistem pemilukada serentak, dan wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD.
8. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas, yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
3. Dukungan anggaran belum mampu mengakomodir pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal
4. Masih banyaknya potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat diantaranya konflik perbatasan, lahan/tanah ulayat, dan Konflik Sumber Daya Alam
5. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat
6. Masih adanya pemahaman toleransi yang berbeda antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/ penghayat kepercayaan di daerah
7. Masih tingginya tingkat kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, peredaran miras dan penularan HIV/AIDS, Geng Motor dan Pelecehan Seksual terhadap anak dan penyimpangan perilaku seksual (LGBT)
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum
9. Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian resiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat

Daerah yang dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, dalam dokumen Renstra ini disajikan identifikasi resiko strategis organisasi organisasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan hasil identifikasi resiko pada dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa pernyataan resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan OPD baik yang bersumber dari internal maupun eksternal diantaranya :

1. Terhambatnya pelaksanaan sosialisasi disebabkan faktor internal dan eksternal
2. Kehadiran peserta sosialisasi tidak sesuai target sehingga sasaran kegiatan tidak tercapai
3. Pengalihan lokasi kegiatan dari yang direncanakan di awal sehingga harus dilakukan schedule ulang terhadap waktu pelaksanaan sosialisasi
4. Pelaksanaan rapat-rapat tim tidak sesuai jadwal sehingga perlu reschedule jadwal rapat tim setiap saat
5. Data dan informasi terkait permasalahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kesbangpol kurang akurat
6. Aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang tidak terpantau secara maksimal sehingga muncul ketidaknyamanan di tengah masyarakat akibat aktivitas keagamaan yang dilakukan sekelompok orang yang menyimpang dari ajaran agama
7. Keterlambatan pencairan bantuan keuangan partai politik yang menyebabkan pelaksanaan program kerja partai politik terganggu.
8. Kekurangan jumlah besaran bantuan keuangan parpol yang disalurkan yang menyebabkan jumlah besaran bantuan keuangan parpol yang diterima oleh partai politik tidak sesuai regulasi

Resiko-resiko tersebut perlu diminimalisir oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat melalui Rencana Tindak Pengendalian sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan dan sasaran OPD.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Visi pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sesuai dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

B. Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendukung misi ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu *Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.*

Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan sejumlah program urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terdiri dari:

1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
2. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
5. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD, yaitu :

Faktor penghambat :

1. Masuknya budaya dan ideologi asing akibat globalisasi dan kemudahan akses internet
2. Menurunnya pelestarian budaya dan tradisi local
3. Menurunnya karakter bangsa dan pergeseran nilai budaya masyarakat
4. Meningkatnya apatisme terhadap pemerintahan
5. Potensi Konflik Sosial akibat SARA dan dampak tekanan ekonomi
6. Rendahnya partipasi masyarakat
7. Lunturnya tradisi masyarakat (musyawarah, gotong royong)

Faktor pendorong :

1. Meningkatnya peran forum dan ormas/LSM
2. Kemudahan akses hubungan dengan pemerintahan
3. Kemudahan akses informasi dan komunikasi
4. Meningkatnya kualitas apatur pemerintahan
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) dan sasaran Renstra Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Periode 2020-2024, visi Kementerian Dalam Negeri adalah **Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri**". Sedangkan misi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri mendukung misi 1 dari 3 misi yang ditetapkan dalam Renstra Kemendagri yaitu **memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.**

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Kementerian Dalam Negeri menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ditetapkan untuk mendukung misi 1 adalah **“Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa”**. Adapun sasaran untuk mendukung misi 1 (menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) adalah :

1. Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator kinerja sasaran meliputi :
 - a. Indeks Demokrasi Indonesia
 - b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
 - c. Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator kinerja sasaran meliputi :
 - a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
 - b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
 - c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
 - d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
3. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 9 arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Dari 9 arah kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berperan dalam mewujudkan arah kebijakan yang pertama yaitu pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa melalui strategi :

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
2. Peningkatan kapasitas partai politik.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
4. Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
5. Penghayatan, pengamalan, pembumih nilai-nilai ideologi Pancasila.
6. Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.

7. Fasilitasi penanganan konflik sosial.

Dalam mewujudkan arah kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyusun 1 program yaitu Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum dengan sasaran program dan Indikator Kinerja Program yaitu:

- a. Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi, dengan indikator kinerja program :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia
 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu
- b. Simpul strategis pembumih Pancasila berjalan optimal dengan indikator kinerja program :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
- c. Aparatur Pusat dan Daerah, Timdu Penanganan Konflik Sosial yang Mampu Melaksanakan secara Optimal Deteksi Dini dan Cegah Dini Serta Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing dengan indikator kinerja program :
 1. Persentase Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah secara efektif
 2. Jumlah aparatur pusat dan daerah yang mampu melaksanakan deteksi dini dan cegah dini

Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum ini dijabarkan dalam 6 kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
- b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri
- c. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
- e. Bina Idiologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Polpum

Untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu **"Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat"** dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator "*Konflik di Sumatera Barat* "
2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator "*Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar*".
3. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator "*Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja*"

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menetapkan 6 program yang terdiri dari 1 program rutin dan 5 program urusan untuk mendukung sasaran ini. Program urusan terdiri dari Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat juga mengacu pada Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional Nomor 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menetapkan Prioritas Nasional sebagai berikut:
 - a. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi;
 - b. Penguatan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebinekaan

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan diantaranya :

- a. Penguatan dan Pemberdayaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat
 - b. Penguatan dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat
 - c. Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
2. Prioritas Nasional Nomor 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menetapkan 2 (dua) Prioritas Nasional sebagai berikut:

- a. Penguatan lembaga demokrasi, yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Penyempurnaan Undang-Undang bidang Politik;
 - 2) Peningkatan bantuan keuangan partai politik;
 - 3) Penguatan demokrasi di daerah;
 - 4) Pendidikan politik dan pendidikan pemilih;
 - 5) Peningkatan kualitas dan kapasitas ormas.
- b. Penanganan konflik sosial yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - 2) Deteksi dini oleh aparaturnya pusat dan daerah.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan diantaranya :

1. Pendidikan politik masyarakat bagi tokoh masyarakat dan generasi muda
2. Peningkatan fasilitas penyaluran bantuan keuangan partai politik

3. Penguatan demokrasi di Sumatera Barat
4. Penguatan dan pemberdayaan ormas di daerah
5. Penguatan dan Pemberdayaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
6. Penguatan fungsi intelijen di daerah

Jika dilihat sasaran dan program/kegiatan Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah ada keselarasan sasaran dan program/kegiatan Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program dan kegiatan yang untuk mendukung sasaran program dan kegiatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Dalam keterkaitannya dengan Kabupaten/Kota, sudah seharusnya apabila Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota mengacu dan mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sehingga dalam kerangka tugas dan fungsi Kesbangpol Kabupaten/Kota sejalan dengan tugas dan fungsi dari Kesbangpol Provinsi yang kedepan akan dijadikan acuan bagi Kesbangpol Kabupaten/Kota.

Pada Renstra Kesbangpol Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, secara umum tujuan, sasaran dan program-program yang ada di dokumen Renstra Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sudah mendukung pencapaian program pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri) dan Pemerintah Provinsi (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Namun, karena adanya keterbatasan alokasi anggaran pada Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten/Kota menyebabkan program-program yang menjadi program prioritas tidak dapat diakomodir atau dilaksanakan di daerah secara maksimal.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan (TPB) telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan secara umum untuk menganalisis ketercapaian Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk pencapaian 17 *goals* dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Analisis Pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori :

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target /SS

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target di Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 102 indikator atau dengan persentase 43,40%.

- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target/SB
Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 84 indikator atau dengan persentase 35,74%.
- c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA
Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang tidak memiliki data adalah sebanyak 50 indikator atau 23,40%.

Berdasarkan hasil analisis, capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan provinsi adalah 17 TPB. Jumlah indikator dari 17 TPB yang menjadi kewenangan provinsi adalah 235 indikator. Indikator-indikator ini kemudian dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar pembangunan yaitu: pilar sosial; pilar ekonomi; pilar lingkungan; dan pilar hukum dan tata kelola.

Yang menjadi isu strategis pembangunan berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen KLHS Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 diantaranya :

- a. Pilar Sosial :
 - a. Belum terpenuhinya pendidikan menengah pada wilayah pesisir dan pulau serta tertinggal
 - b. Peran pariwisata dalam membangkitkan perekonomian masyarakat belum terukur
 - c. Nilai tambah pertanian/ perkebunan/industri masih rendah (rupiah per tenaga kerja)
 - d. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum mencapai target
- b. Pilar Ekonomi :
 - a. Rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian
 - b. Peningkatan nilai tambah usaha kecil masih minim
 - c. Akses UMKM ke layanan keuangan masih minim
 - d. Infrastruktur perkereta apian dan pelabuhan yang belum memadai untuk penunjang transportasi massa

c. Pilar Lingkungan :

- a. Akses terhadap layanan sanitasi layak dan sumber air minum masih rendah
- b. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang masih sedikit
- c. Lahan kritis yang tertangani belum sebanding dengan tingkat kerusakan

d. Pilar Hukum Tata Kelola :

- a. Masih minimnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Masih minimnya keterwakilan perempuan di DPR/DPRD

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian Target TPB/SDGs berada pada pilar Ekonomi dan Pilar Hukum dan Tata Kelola. Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berperan untuk mengurangi kesenjangan yang merupakan tujuan 10 dari TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat. Pada pilar Hukum dan Tata Negara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berperan mewujudkan perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh yang merupakan tujuan 16 dari TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat.

Dilihat dari indikator tujuannya, yang menjadi tanggung jawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebanyak 6 indikator dengan tingkat capaian pada tahun 2020 yaitu sebanyak 4 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target, 1 indikator telah dilaksanakan dan belum mencapai target sedangkan 1 indikator belum memiliki data, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Adapun indikator TPB/SDGs yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Indikator telah dilaksanakan dan mencapai target (SS), terdiri dari :
 - a. Prevalensi penyalahgunaan narkoba
 - b. Angka kematian (insident rate) akibat bunuh diri
 - c. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir
 - d. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk

2. Indikator telah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) yaitu Indeks Kebebasan Sipil
3. Indikator belum memiliki data (NA) yaitu proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

Untuk pencapaian indikator Indeks Kebebasan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menyusun 2 (dua) arah kebijakan yaitu meningkatkan peran dan fungsi lembaga agama dan adat dan mewujudkan system politik yang demokratis dan beradab. Program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga agama melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan forum strategis daerah dalam mewujudkan kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan, berpendapat, dan segala bentuk diskriminasi. Adapun program yang dapat dilakukan untuk mewujudkan system politik yang demokratis dan beradab melalui peningkatan pendidikan politik secara sistematis dan berkesinambungan ke seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, dalam pencapaian indikator-indikator lainnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk menetapkan kebijakan peraturan, merumuskan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan dan memonitor, serta mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian masing-masing indikator yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila, Kondusifitas Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang sejalan dengan muatan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berpedoman pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, telaahan visi_misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah visi-misi Renstra Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan dengan upah, konflik lahan dan sumber daya alam
2. Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Ideologi Pancasila, Pembauran Kebangsaan, Kesadaran dan Kemampuan Bela Negara serta Pembangunan Karakter bagi masyarakat
3. Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa
4. Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya
5. Optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi
6. Penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut : **“Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat ”**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing).

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b. Meningkatkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat .

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat beserta indikator kerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | <u>Tujuan 1</u> Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat | <u>Indikator tujuan 1:</u> Indeks Ketahanan Sosial Budaya | 62,78 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,90 | 62,90 |
| | <u>Sasaran 1:</u> Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | <u>Indikator sasaran 1:</u> Konflik di Sumatera Barat | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | <u>Sasaran 2 :</u> Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | <u>Indikator sasaran 2:</u> Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | 67,69 | 68,01 | 68,50 | 68,75 | 69,25 | 70 |
| 2 | <u>Tujuan 2 :</u> Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani | <u>Indikator tujuan 2:</u> Nilai Akuntabilitas Kinerja | BB 73,14 | BB 73,64 | BB 74,14 | BB 74,64 | BB 75,14 | BB 75,64 |
| | | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% |
| | <u>Sasaran 1 :</u> Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi | <u>Indikator sasaran 1 :</u> Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | BB 73,14 | BB 73,64 | BB 74,14 | BB 74,64 | BB 75,14 | BB 75,64 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | <u>Sasaran 2 :</u> Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi | <u>Indikator sasaran 2 :</u> Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% |
|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat
2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
3. Penguatan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
4. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya konflik antar umat beragama
5. Pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya
6. Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK
7. Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik
8. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
9. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan internal perangkat daerah
10. Peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesbangpol Prov Sumbar sebagai berikut :

1. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
2. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek)
3. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
4. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama
5. Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya
6. Meningkatkan kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah masyarakat
7. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik
8. Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan

9. Melaksanakan sosialisasi dan melakukan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala
10. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan bagi aparatur

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang tertuang pada tabel berikut :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan | | | |
|--|---|--|---|
| MISI : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah". | | | |
| TUJUAN (1) | SASARAN (2) | STRATEGI (3) | ARAH KEBIJAKAN (4) |
| Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat | A. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | 1. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat | a. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial |
| | | 2. Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat | b. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek) |
| | | 3. Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | c. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur |
| | | 4. Peningkatan Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik Antar Umat Beragama | d. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | 5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya 6. Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK | e. Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya f. Meningkatnya kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah masyarakat |
| | B. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | 7. Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik 8. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | g. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik h. Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan |
| Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani | C. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi D. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi | 9. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan internal perangkat daerah 10. Peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah | i. Melaksanakan sosialisasi dan melakukan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala j. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan bagi aparatur |

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

1.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan, sebagaimana berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD'
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

Kegiatan :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas

- Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - e. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

3. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

Kegiatan :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

Kegiatan :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

5. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

Kegiatan :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

6. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

Kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- b. Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

1.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Indikator kinerja masing-masing program beserta pendanaan indikatif terlampir pada tabel T-C.27 :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|---|-------|---------------|---------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | | | |
| Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani | (1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi (2) Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi | IKT1 : Nilai Akuntabilitas Kinerja | | | 73,14 | nilai | 73,64 | nilai | 74,14 | nilai | 74,64 | nilai | 75,14 | nilai | 75,64 | nilai | 75,64 | nilai | 8.087.537.000 | 37.718.681.000 | Badan Kesbangpol | Sumbar | | | | |
| | | IKT2 : Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi | | | 83 | % | 84 | % | 85 | % | 86 | % | 87 | % | 88 | % | 88 | % | | | | | | | | |
| | | IKS1: Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | | | 73,14 | nilai | 73,64 | nilai | 74,14 | nilai | 74,64 | nilai | 75,14 | nilai | 75,64 | nilai | 75,64 | nilai | | | | | | | | |
| | | IKS2 : Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi | | | 83 | % | 84 | % | 85 | % | 86 | % | 87 | % | 88 | % | 88 | % | | | | | | | | |
| | | 8.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi | 100 | % | 100 | % | 7.183.767.000 | 100 | % | 7.275.362.000 | 100 | % | 7.454.172.000 | 100 | % | 7.717.843.000 | 100 | % | 8.087.537.000 | 100 | % | 37.718.681.000 | Badan Kesbangpol | Sumbar |
| | | 8.01.01.1.01 | I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | 100 | % | 100 | % | 296.250.000 | 100 | % | 295.000.000 | 100 | % | 330.000.000 | 100 | % | 360.000.000 | 100 | % | 367.000.000 | 100 | % | 1.648.250.000 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.01.01 | a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 2 | dok | 2 | dok | 130.000.000 | 2 | dok | 140.000.000 | 2 | dok | 150.000.000 | 2 | dok | 160.000.000 | 2 | dok | 170.000.000 | 10 | dok | 750.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.01.04 | b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) | 2 | dok | 2 | dok | 50.000.000 | 6 | dok | 60.000.000 | 6 | dok | 70.000.000 | 6 | dok | 80.000.000 | 6 | dok | 90.000.000 | 26 | dok | 350.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.01.05 | c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-Perubahan SKPD | Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun | 1 | dok | 1 | dok | 31.250.000 | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 31.250.000 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.01.06 | d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 3 | dok | 3 | dok | 45.000.000 | 3 | dok | 50.000.000 | 3 | dok | 60.000.000 | 3 | dok | 65.000.000 | 3 | dok | 66.000.000 | 15 | dok | 286.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang |
| 8.01.01.1.01.07 | e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun | 14 | dok | 14 | dok | 40.000.000 | 14 | dok | 45.000.000 | 14 | dok | 50.000.000 | 14 | dok | 55.000.000 | 14 | dok | 41.000.000 | 70 | dok | 231.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| 8.01.01.1.02 | II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Keuangan | 12 | bulan | 12 | bulan | 4.711.780.237 | 12 | bulan | 4.736.780.237 | 12 | bulan | 4.755.614.237 | 12 | bulan | 4.775.614.237 | 12 | bulan | 4.893.614.237 | 60 | bulan | 23.873.403.185 | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| 8.01.01.1.02.01 | a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan | 38 | orang | 38 | orang | 4.434.614.237 | 38 | orang | 4.434.614.237 | 40 | orang | 4.434.614.237 | 41 | orang | 4.434.614.237 | 42 | orang | 4.534.614.237 | 199 | orang | 22.273.071.185 | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| 8.01.01.1.02.02 | b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan honor | 12 | orang | 12 | orang | 230.160.000 | 18 | orang | 230.160.000 | 18 | orang | 235.000.000 | 18 | orang | 240.000.000 | 18 | orang | 250.000.000 | 84 | orang | 1.185.320.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| 8.01.01.1.02.03 | c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan | 12 | dok | 0 | 0 | | 12 | dok | 15.000.000 | 12 | dok | 16.000.000 | 12 | dok | 18.000.000 | 12 | dok | 22.000.000 | 48 | dok | 71.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| 8.01.01.1.02.05 | d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun | 1 | dok | 1 | dok | 17.006.000 | 1 | dok | 17.006.000 | 1 | dok | 20.000.000 | 1 | dok | 30.000.000 | 1 | dok | 32.000.000 | 5 | dok | 116.012.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|-----------------|--|---|--|-------|---|-------|-------------|-----|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|---|-------------|-----|------------|-------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | | | | |
| | | 8.01.01.1.02.06 | e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | dok | 10.000.000 | 1 | dok | 15.000.000 | 1 | dok | 17.000.000 | 1 | dok | 18.000.000 | 4 | dok | 60.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | | |
| | | 8.01.01.1.02.07 | f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran yang disiapkan | 18 | dok | 18 | dok | 30.000.000 | 18 | dok | 30.000.000 | 18 | dok | 35.000.000 | 18 | dok | 36.000.000 | 18 | dok | 37.000.000 | 90 | dok | 168.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| | | 8.01.01.1.03 | III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | 12 | bulan | 12 | bulan | 38.800.000 | 12 | bulan | 81.800.000 | 12 | bulan | 95.000.000 | 12 | bulan | 102.000.000 | 12 | bulan | 109.000.000 | 72 | bulan | 426.600.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| | | 8.01.01.1.03.01 | a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah dokumen Usulan RKBM, Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | dok | 8.000.000 | 7 | dok | 10.000.000 | 7 | dok | 12.000.000 | 7 | dok | 14.000.000 | 28 | unit | 44.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | | |
| | | 8.01.01.1.03.02 | b. Pngamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah unit yang dilakukan penjagaan | 5 | unit | 5 | unit | 28.800.000 | 5 | unit | 28.800.000 | 5 | unit | 30.000.000 | 6 | unit | 32.000.000 | 6 | unit | 35.000.000 | 27 | unit | 154.600.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| | | 8.01.01.1.03.05 | c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1. Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban 2. Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorarnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | dok | 35.000.000 | 1 | dok | 40.000.000 | 1 | dok | 42.000.000 | 1 | dok | 43.000.000 | 4 | dok | 160.000.000 | 20 | orang | Badan Kesbangpol | Padang | |
| | | 8.01.01.1.03.05 | d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen laporan barang milik daerah | 3 | dok | 3 | dok | 10.000.000 | 3 | dok | 10.000.000 | 3 | dok | 15.000.000 | 3 | dok | 16.000.000 | 3 | dok | 17.000.000 | 15 | dok | 68.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| | | 8.01.01.1.03.06 | e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | dok | 10.000.000 | 12 | dok | 15.000.000 | 12 | dok | 16.000.000 | 12 | dok | 18.000.000 | 48 | dok | 59.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | | |
| | | 8.01.01.1.05 | IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur | 60 | % | 60 | % | 118.500.000 | 60 | % | 138.500.000 | 60 | % | 167.000.000 | 60 | % | 175.000.000 | 60 | % | 193.000.000 | 60 | % | 792.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| | | 8.01.01.1.05.02 | a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 38 | stel | 38 | stel | 28.500.000 | 38 | stel | 28.500.000 | 40 | stel | 30.000.000 | 40 | stel | 30.000.000 | 40 | stel | 30.000.000 | 196 | stel | 147.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| | | 8.01.01.1.05.03 | b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun | 0 | 0 | 1 | dok | 10.000.000 | 5 | dok | 10.000.000 | 5 | dok | 20.000.000 | 5 | dok | 22.000.000 | 5 | dok | 25.000.000 | 21 | dok | 87.000.000 | 10 | dok | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.05.09 | c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0 | orang | 10 | orang | 20.000.000 | 20 | orang | 30.000.000 | 22 | orang | 35.000.000 | 23 | orang | 36.000.000 | 25 | orang | 38.000.000 | 100 | orang | 159.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| | | 8.01.01.1.05.10 | d Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi | 0 | orang | 10 | orang | 20.000.000 | 10 | orang | 20.000.000 | 12 | orang | 22.000.000 | 13 | orang | 25.000.000 | 15 | orang | 30.000.000 | 60 | orang | 117.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| | | 8.01.01.1.05.11 | e Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bimtek yang dilaksanakan | 4 | kali | 10 | kali | 40.000.000 | 12 | kali | 50.000.000 | 13 | kali | 60.000.000 | 14 | kali | 62.000.000 | 15 | kali | 70.000.000 | 64 | kali | 282.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-----------------|---|--|--|-------|---|-------|-------------|-----|------------|-------------|------------|-------|-------------|-----|---|-------------|-----|-------|-------------|-----|--|---------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | | |
| | | 8.01.01.1.06 | V Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Umum | 12 | bulan | 12 | bulan | 585.239.800 | 12 | bulan | 604.931.700 | 12 | bulan | 678.000.000 | 12 | bulan | 719.000.000 | 12 | bulan | 767.000.000 | 72 | bulan | 3.354.171.500 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.06.01 | a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 7 | jenis | 7 | jenis | 9.999.800 | 7 | jenis | 9.999.800 | 7 | jenis | 10.000.000 | 18 | jenis | 12.000.000 | 18 | jenis | 15.000.000 | 57 | jenis | 56.999.600 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.06.02 | b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 2 | jenis | 2 | jenis | 43.800.000 | 3 | jenis | 57.600.000 | 3 | jenis | 58.000.000 | 3 | jenis | 59.000.000 | 3 | jenis | 60.000.000 | 14 | jenis | 278.400.000 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.06.03 | c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan | 0 | 0 | 2 | unit | 15.000.000 | 2 | unit | 12.000.000 | 2 | unit | 15.000.000 | 2 | unit | 16.000.000 | 2 | unit | 18.000.000 | 10 | unit | 76.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.06.04 | d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1. Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 2. Jumlah rapat koordinasi internal Perangkat Daerah yang dilakukan | 2 | jenis | 2 | jenis | 70.000.000 | 6 | jenis | 72.000.000 | 6 | jenis | 80.000.000 | 7 | jenis | 82.000.000 | 7 | jenis | 85.000.000 | 28 | jenis | 389.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.06.05 | e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan yang disediakan | 7 | jenis | 7 | jenis | 30.000.000 | 7 | jenis | 30.348.000 | 7 | jenis | 35.000.000 | 8 | jenis | 40.000.000 | 8 | jenis | 42.000.000 | 37 | jenis | 177.348.000 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.06.06 | f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah surat kabar yang disediakan | 147 | eks | 147 | eks | 16.440.000 | 147 | eks | 16.440.000 | 150 | eks | 20.000.000 | 155 | eks | 25.000.000 | 155 | eks | 27.000.000 | 754 | eks | 104.880.000 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.06.09 | g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi | 12 | dok | 12 | dok | 400.000.000 | 12 | dok | 401.543.900 | 12 | dok | 450.000.000 | 12 | dok | 470.000.000 | 12 | dok | 500.000.000 | 60 | dok | 2.221.543.900 | Badan Kesbangpol | 19 kab/kota |
| | | 8.01.01.1.06.10 | h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang dikelola | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | arsip | 5.000.000 | 220 | arsip | 10.000.000 | 230 | arsip | 15.000.000 | 250 | arsip | 20.000.000 | 900 | arsip | 50.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.07 | VI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah | 12 | bulan | 12 | bulan | 565.685.400 | 12 | bulan | 431.900.000 | 12 | bulan | 372.317.963 | 12 | bulan | 490.000.000 | 12 | bulan | 625.732.763 | 72 | bulan | 2.485.636.126 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.07.02 | a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Baru | Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru | 0 | unit | 0 | unit | 250.000.000 | 1 | unit | 300.000.000 | 1 | unit | 30.000.000 | 1 | unit | 250.000.000 | 1 | unit | 280.000.000 | 4 | unit | 1.110.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.07.05 | b. Pengadaan Mebel | Jumlah mebel | 2 | unit | 10 | unit | 25.685.400 | 10 | unit | 41.200.000 | 15 | unit | 82.317.963 | 12 | unit | 40.000.000 | 13 | unit | 42.000.000 | 60 | unit | 231.203.363 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.07.06 | c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru | 0 | 0 | 7 | unit | 110.000.000 | 5 | unit | 55.700.000 | 6 | unit | 60.000.000 | 7 | unit | 70.000.000 | 8 | unit | 80.000.000 | 33 | unit | 375.700.000 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.07.09 | d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun | 0 | 0 | 1 | unit | 150.000.000 | 0 | 0 | - | 1 | unit | 50.000.000 | 1 | unit | 80.000.000 | 1 | unit | 153.732.763 | 4 | unit | 433.732.763 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.07.11 | e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | 7 | unit | 1 | unit | 30.000.000 | 1 | unit | 35.000.000 | 1 | unit | 150.000.000 | 1 | unit | 50.000.000 | 1 | unit | 70.000.000 | 5 | unit | 335.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.08 | VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 | bulan | 12 | bulan | 570.355.000 | 12 | bulan | 596.450.063 | 12 | bulan | 614.000.000 | 12 | bulan | 638.038.763 | 12 | bulan | 655.000.000 | 72 | bulan | 3.073.843.826 | Badan Kesbangpol | Padang |
| | | 8.01.01.1.08.01 | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun | 100 | surat | 100 | surat | 10.355.000 | 150 | surat | 10.355.000 | 160 | surat | 16.000.000 | 170 | surat | 20.000.000 | 180 | surat | 25.000.000 | 760 | surat | 81.710.000 | Badan Kesbangpol | Padang |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--|---|---|---|---|--|--------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| | b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 8.01.01.1.08.02 | 1. Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan | 280 | m3 | 280 | m3 | 130.000.000 | 290 | m3 | 139.841.748 | 371 | m3 | 148.000.000 | 380 | m3 | 158.038.763 | 380 | m3 | 160.000.000 | 1.701 | m3 | 735.880.511 | Badan Kesbangpol | Padang | |
| | | | | 500 | mbps | 500 | mbps | | 1000 | mbps | 1000 | mbps | 1000 | mbps | 1000 | mbps | 1000 | mbps | 4.500 | bulan | - | Badan Kesbangpol | Padang | | | |
| | | | | 35000 | kwh | 40000 | kwh | 40000 | kwh | 4000 | kwh | 4000 | kwh | 4000 | kwh | 4000 | kwh | 4000 | kwh | 92.000 | kwh | - | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| | | | | 4 | rek | 4 | rek | | 4 | rek | 4 | rek | 4 | rek | 4 | rek | 4 | rek | 20 | rek | - | Badan Kesbangpol | Padang | | | |
| | c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 8.01.01.1.08.04 | Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia | 11 | orang | 11 | orang | 430.000.000 | 11 | orang | 446.253.315 | 11 | orang | 450.000.000 | 11 | orang | 460.000.000 | 11 | orang | 470.000.000 | 55 | orang | 2.256.253.315 | Badan Kesbangpol | Padang | |
| | VII Pemeliharaan Barang Milik I Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 8.01.01.1.09 | Terpeliharanya barang milik daerah | 12 | bulan | 12 | bulan | 297.156.563 | 12 | bulan | 390.000.000 | 12 | bulan | 442.239.800 | 12 | bulan | 458.190.000 | 12 | bulan | 477.190.000 | 72 | bulan | 2.064.776.363 | Badan Kesbangpol | Padang | |
| | a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 8.01.01.1.09.01 | Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | 1 | unit | 1 | unit | 39.190.000 | 1 | unit | 39.190.000 | 1 | unit | 39.190.000 | 1 | unit | 39.190.000 | 1 | unit | 39.190.000 | 5 | unit | 195.950.000 | Badan Kesbangpol | Padang | |
| | b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 8.01.01.1.09.02 | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | 6 | unit | 6 | unit | 100.000.000 | 6 | unit | 110.810.000 | 6 | unit | 120.000.000 | 6 | unit | 130.000.000 | 6 | unit | 140.000.000 | 30 | unit | 600.810.000 | Badan Kesbangpol | Padang | |
| | c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.01.01.1.09.06 | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 10 | unit | 30.000.000 | 48 | unit | 35.000.000 | 55 | unit | 39.000.000 | 57 | unit | 42.000.000 | 58 | unit | 45.000.000 | 228 | unit | 191.000.000 | Badan Kesbangpol | Padang | |
| d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 8.01.01.1.09.09 | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab | 1 | unit | 1 | unit | 117.966.563 | 2 | unit | 195.000.000 | 1 | 2 | 196.000.000 | 2 | unit | 197.000.000 | 2 | unit | 198.000.000 | 8 | unit | 903.966.563 | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 8.01.01.1.09.11 | - Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /rehab | 37 | unit | 39 | unit | 10.000.000 | 1 | unit | 10.000.000 | 1 | unit | 48.049.800 | 1 | unit | 50.000.000 | 1 | unit | 55.000.000 | 43 | unit | 173.049.800 | Badan Kesbangpol | Padang | | |
| Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat | Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat | JK Sasaran : Konflik di Sumatera Barat | | | 4 | kasus | 3 | kasus | | 3 | kasus | | 2 | kasus | | 2 | kasus | | 2 | kasus | | 15 | kasus | | Badan Kesbangpol | Sumbar |
| | | 8.01.02 | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi | 2,70 | nilai | 2,71 | nilai | 275.064.000 | 2,72 | nilai | 278.571.000 | 2,73 | nilai | 285.418.000 | 2,74 | nilai | 295.514.000 | 2,75 | nilai | 309.669.000 | 2,75 | nilai | 1.444.236.000 | Badan Kesbangpol | Sumbar |
| | | 8.01.02.1.01 | I. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 1 | rekomen dasi | 1 | rekome ndasi | 275.064.000 | 1 | rekome ndasi | 278.571.000 | 1 | rekomen dasi | 285.418.000 | 1 | rekomen dasi | 295.514.000 | 1 | rekomen dasi | 309.669.000 | 5 | rekomen dasi | 1.444.236.000 | Badan Kesbangpol | 19 kab/kota |
| | | 8.01.02.1.01.03 | a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 375 | orang | 200 | orang | 135.064.000 | 360 | orang | 138.571.000 | 370 | orang | 141.418.000 | 380 | orang | 145.514.000 | 400 | orang | 153.669.000 | 1.710 | orang | 714.236.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-----------------|---|--|--|--------------|---|--------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| | | 8.01.02.1.01.04 | b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah ebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 80 | orang | 80 | orang | 80.000.000 | 80 | orang | 80.000.000 | 85 | orang | 82.000.000 | 90 | orang | 85.000.000 | 100 | orang | 88.000.000 | 435 | orang | 415.000.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota |
| | | 8.01.02.1.01.05 | c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal ka, dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1 | laporan | 1 | lap | 60.000.000 | 1 | lap | 60.000.000 | 1 | lap | 62.000.000 | 1 | lap | 65.000.000 | 1 | lap | 68.000.000 | 5 | lap | 315.000.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota |
| | | 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,DAN BUDAYA | Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya | 3,09 | nilai | 3,10 | nilai | 317.382.000 | 3,11 | nilai | 321.428.000 | 3,12 | nilai | 329.328.000 | 3,13 | nilai | 340.977.000 | 3,14 | nilai | 357.311.000 | 3,14 | nilai | 1.666.426.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota |
| | | 8.01.05.1.01 | I. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah rekomendasi terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | 1 | rekomen dasi | 1 | rekome ndasi | 317.382.000 | 1 | rekome ndasi | 321.428.000 | 1 | rekomen dasi | 329.328.000 | 1 | rekomen dasi | 340.977.000 | 1 | rekomen dasi | 357.311.000 | 5 | rekomen dasi | 1.666.426.000 | Badan Kesbangpol | 19 kab/kota |
| | | 8.01.05.1.01.02 | a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | dok | 11.311.000 | 1 | dok | 11.311.000 | Badan Kesbangpol | Kota Padang |
| | | 8.01.05.1.01.03 | b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 80 | orang | 90 | orang | 127.382.000 | 100 | orang | 128.571.000 | 120 | orang | 130.828.000 | 150 | orang | 135.977.000 | 180 | orang | 138.000.000 | 640 | orang | 660.758.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota |
| | | 8.01.05.1.01.04 | c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 40 | orang | 48 | orang | 141.000.000 | 50 | orang | 142.857.000 | 53 | orang | 143.500.000 | 56 | orang | 145.000.000 | 60 | orang | 146.000.000 | 267 | orang | 718.357.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | | |
|--------|---------|-----------------|---|--|--|---|------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|---|--------------|-------------|------|--|-------------|------|--------------|---------------|------------------|----------|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | | | |
| | | 8.01.05.1.01.05 | d. Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1 | laporan | 1 | lap | 49.000.000 | 1 | lap | 50.000.000 | 1 | lap | 55.000.000 | 1 | lap | 60.000.000 | 1 | lap | 62.000.000 | 5 | lap | 276.000.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota |
| | | 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan | 3,00 | nilai | 3,01 | nilai | 592.446.000 | 3,02 | nilai | 600.000.000 | 3,03 | nilai | 614.746.000 | 3,04 | nilai | 636.491.000 | 3,05 | nilai | 666.980.000 | 3,05 | nilai | 3.110.663.000 | Badan Kesbangpol | Sumbar |
| | | 8.01.06.1.01 | I. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial | 5 | rekomen dasi | 5 | rekome ndasi | 592.446.000 | 5 | rekome ndasi | 600.000.000 | 5 | rekomen dasi | 614.746.000 | 5 | rekomen dasi | 636.491.000 | 5 | rekomen dasi | 666.980.000 | 30 | rekomen dasi | 3.110.663.000 | Badan Kesbangpol | Sumbar |
| | | 8.01.06.1.01.02 | a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | dok | 21.980.000 | 1 | dok | 21.980.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota |
| | | 8.01.06.1.01.03 | b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 80 | orang | 100 | orang | 112.446.000 | 120 | orang | 80.000.000 | 130 | orang | 82.000.000 | 140 | orang | 85.000.000 | 150 | orang | 90.000.000 | 640 | orang | 449.446.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota |
| | | 8.01.06.1.01.04 | c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 100 | orang | 120 | orang | 100.000.000 | 130 | orang | 120.000.000 | 135 | orang | 125.746.000 | 140 | orang | 128.000.000 | 145 | orang | 130.000.000 | 670 | orang | 603.746.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | | | |
|--------|---|--|--|---|--|---|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|---|--------------|----------------------|-------------|--|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | | | | |
| | | 8.01.06.1.01.05 | d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 4 | laporan | 4 | lap | 140.000.000 | 4 | lap | 150.000.000 | 4 | lap | 152.000.000 | 4 | lap | 154.000.000 | 4 | lap | 155.000.000 | 20 | lap | 751.000.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota | |
| | | 8.01.06.1.01.06 | e. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | 6 | dok | 6 | dok | 240.000.000 | 6 | dok | 250.000.000 | 6 | dok | 255.000.000 | 6 | dok | 269.491.000 | 6 | dok | 270.000.000 | 30 | dok | 1.284.491.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota | |
| | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | IK Sasaran : Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar | | | 67,69 | nilai | 68,01 | nilai | 68,5 | nilai | 68,75 | nilai | 68,75 | nilai | 69,25 | nilai | 69,25 | nilai | 70 | nilai | 70 | nilai | 70 | nilai | 16.942.775.000 | Badan Kesbangpol | Sumbar |
| | | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik | 3,26 | nilai | 3,27 | nilai | 3.226.861.000 | 3,28 | nilai | 3.268.004.000 | 3,29 | nilai | 3.348.324.000 | 3,3 | nilai | 3.466.762.000 | 3,31 | nilai | 3.632.824.000 | 3,31 | nilai | 16.942.775.000 | Badan Kesbangpol | Sumbar | |
| | | 8.01.03.1.01 | i. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 1 | rekomendasi | 1 | rekomendasi | 3.226.861.000 | 1 | rekomendasi | 3.268.004.000 | 1 | rekomendasi | 3.348.324.000 | 1 | rekomendasi | 3.466.762.000 | 1 | rekomendasi | 3.632.824.000 | 5 | rekomendasi | 16.942.775.000 | Badan Kesbangpol | Sumbar | |
| | | 8.01.03.1.01.03 | a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 540 | orang | 150 | orang | 3.100.000.000 | 200 | orang | 3.118.004.000 | 250 | orang | 3.188.324.000 | 300 | orang | 3.266.762.000 | 350 | orang | 3.412.824.000 | 1.250 | orang | 16.085.914.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota | |
| | | 8.01.03.1.01.04 | b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 0 | orang | 60 | orang | 76.861.000 | 70 | orang | 100.000.000 | 80 | orang | 110.000.000 | 90 | orang | 120.000.000 | 100 | orang | 130.000.000 | 400 | orang | 536.861.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|---|---|--|---|------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | | | |
| | | 8.01.03.1.01.05 | c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1 | laporan | 1 | lap | 50.000.000 | 1 | lap | 50.000.000 | 1 | lap | 50.000.000 | 1 | lap | 80.000.000 | 1 | lap | 90.000.000 | 5 | lap | 320.000.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota |
| | | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi | 100 | % | 100 | % | 79.345.000 | 100 | % | 80.357.000 | 100 | % | 82.332.000 | 100 | % | 85.244.000 | 100 | % | 89.328.000 | 100 | % | 416.606.000 | Badan Kesbangpol | Sumbar |
| | | 8.01.04.1.01 | I. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan | 1 | rekomendasi | 1 | rekomendasi | 79.345.000 | 1 | rekomendasi | 80.357.000 | 1 | rekomendasi | 82.332.000 | 1 | rekomendasi | 85.244.000 | 1 | rekomendasi | 89.328.000 | 6 | rekomendasi | 416.606.000 | Badan Kesbangpol | Sumbar |
| | | 8.01.04.1.01.03 | a. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 40 | orang | 50 | orang | 49.345.000 | 60 | orang | 50.357.000 | 70 | orang | 52.332.000 | 80 | orang | 55.244.000 | 90 | orang | 59.328.000 | 350 | orang | 266.606.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota |
| | | 8.01.04.1.01.04 | b. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 6 | orang | 6 | orang | 15.000.000 | 6 | orang | 15.000.000 | 6 | orang | 15.000.000 | 6 | orang | 15.000.000 | 6 | orang | 15.000.000 | 30 | orang | 75.000.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota |
| | | 8.01.04.1.01.05 | c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 | laporan | 1 | lap | 15.000.000 | 1 | lap | 15.000.000 | 1 | lap | 15.000.000 | 1 | lap | 15.000.000 | 1 | lap | 15.000.000 | 5 | lap | 75.000.000 | Badan Kesbangpol | Kab/Kota |
| TOTAL | | | | | | | | | 11.674.865.000 | | 11.823.722.000 | | 12.114.320.000 | | 12.542.831.000 | | 13.143.649.000 | | 61.299.387.000 | | | | | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai masa RPJMD 2021-2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai acuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Konflik di Sumatera Barat | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | 67,69 | 68,01 | 68,50 | 68,75 | 69,25 | 70 | 70 |

Dari Indikator Kinerja Utama OPD, kemudian dirumuskan kembali sesuai Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD yang termuat dalam Indikator Program, sebagaimana tabel terlampir.

Tabel T.C-28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021-2026

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----------|---|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | | | | | | | |
| | Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan | 3,00 | 3,01 | 3,02 | 3,03 | 3,04 | 3,05 | 3,05 |
| 2 | Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | | |
| | Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi | 2,70 | 2,71 | 2,72 | 2,73 | 2,74 | 2,75 | 2,75 |
| 3 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | | | |
| | Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya | 3,09 | 3,10 | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,14 | 3,14 |
| 4 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | | | | | |
| | Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik | 3,26 | 3,27 | 3,28 | 3,29 | 3,30 | 3,31 | 3,31 |
| 5 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | | |
| | Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 ini pada dasarnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Visi Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah "*Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera*". Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 7 misi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendukung misi 2 Kepala Daerah yaitu "*Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" (ABS-SBK) dengan tujuan "Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat"*. Adapun sasaran yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai tujuan tersebut adalah (1) meningkatnya keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan (2) meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat.

Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Periode 2021-2026 disusun sebagai komitmen bersama seluruh jajaran Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dikelompokkan menjadi urusan pemerintahan umum terkait urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi, dan potensi yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara khusus dan kondisi, situasi, dan potensi yang ada di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan sistem dan mekanisme perencanaan yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat akan lebih terarah dan berkelanjutan serta akan lebih bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan sekaligus mendukung proses pencapaian akhir visi dan misi Kepala Daerah.

Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalui berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak. Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat tergantung kepada partisipasi, semangat, sikap dan mental serta disiplin dari segenap aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mulai dari tingkat pengambil kebijakan sampai pada level terendah. Untuk itu, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 harus dijadikan sebagai acuan bagi personil yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Padang, 29 September 2021


Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651212 199112 1 001